

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG



Pemerintah
Kota Bandar Lampung



Hj. EVA DWIANA
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG



2024



KATA PENGANTAR

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Wali Kota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Kota. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Kota Bandar Lampung termasuk di dalamnya laporan kinerja aspek keuangan. Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kota Bandar Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2024.

Dari laporan ini diharapkan dapat diperoleh suatu simpulan pencapaian kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dapat dipergunakan sebagai masukan dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung pada masa yang akan datang.

Akhirnya kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2024 ini diucapkan terima kasih.

Bandar Lampung, Januari 2025

INSPEKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG

ROBI SULISKA SOBRI, S.IP., M.IP., QCRO
Pembina Tingkat I
NIP. 19850923 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 DASAR HUKUM	3
I.3 GAMBARAN UMUM	5
a. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
b. STRUKTUR ORGANISASI	8
c. SUMBER DAYA MANUSIA	8
d. SARANA PRASARANA	11
e. SUMBER DAYA KEUANGAN	12
I.4 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN	19
I.5 RUANG LINGKUP	20
I.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN	20
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	21
II.1 RENCANA STRATEGIS	21
a. VISI DAN MISI RPJMD	21
b. TUJUAN DAN SASARAN	25
c. INDIKATOR KINERJA	27
d. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	30
e. LOGICAL FRAMEWORK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	31
II.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	32
II.3 PERJANJIAN KINERJA/PENETAPAN KINERJA	39
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	45
III.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	45
III.2 CAPAIAN KINERJA STRATEGIS/IKU	48
III.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024 ...	49
a. TUJUAN	49
b. SASARAN	50
III.4 CAPAIAN KINERJA STRATEGIS DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA DAN TARGET RENSTRA	57
III.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN	57

III.6 EFISIENSI DALAM PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI	67
III.7 KENDALA PENCAPAIAN KINERJA STRATEGIS DAN SOLUSI .	68
III.8 TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN LALU	69
BAB IV. PENUTUP	71
IV.1 KESIMPULAN	71
IV.2 KEBIJAKAN	71

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN (POSISI DESEMBER 2024	9
Tabel I.2	KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN	9
Tabel I.3	KOMPOSISI PEGAWAI MENURUT PANGKAT DAN GOLONGAN / RUANG	10
Tabel I.4	STRATEGI KEPEGAWAIAN BERDASARKAN JABATAN	10
Tabel I.5	SARANA DAN PRASARANA INSPEKTORAT	11
Tabel I.6	ANGGARAN INSPEKTORAT	13
Tabel II.1	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG	26
Tabel II.2	IKU DAN IKK INSPEKTORAT TAHUN 2021 – 2026	27
Tabel II.3	IKU INSPEKTORAT TAHUN 2021-2026 BESERTA FORMULASINYA	28
Tabel II.4	STRATEGI DAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG	31
Tabel II.5	RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN INSPEKTORAT TAHUN 2024	33
Tabel II.6	REKAPITULASI PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024	40
Tabel III.1	KLASIFIKASI / INTERNAL CAPAIAN KINERJA	47
Tabel III.2	CAPAIAN KINERJA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2024	48
Tabel III.3	PENCAPAIAN KINERJA BERDASARKAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024	48
Tabel III.4	REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT TAHUN 2024	53
Tabel III.5	CAPAIAN KINERJA STRATEGIS DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN SEBELUMNYA DAN TARGET RENSTRA	57

Tabel III.6	RINCIAN ANGGARAN DAN REALISASI PADA INSPEKTORAT TAHUN 2024 BERDASARKAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	64
Tabel III.7	TINGKAT EFISIENSI TERHADAP SASARAN INSPEKTORAT TAHUN 2024	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG	8
Gambar II.1	LOGICAL FRAMEWORK RPJMD TAHUN 2021 – 2026 YANG TERKAIT DENGAN INSPEKTORAT KOTA BANDAR LAMPUNG	25
Gambar II.2	LOGICAL FRAMEWORK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) INSPEKTORAT TAHUN 2024 – 2026	31

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penerapan sistem pelayanan masyarakat yang prima. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai instansi pemerintah yang memiliki fungsi merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan sumber daya manusia aparatur, pengawasan dan akuntabilitas seluruh instansi pemerintah, berkewajiban untuk meneruskan dan menyukseskan cita-cita reformasi yang saat ini sedang berlangsung. Agar dapat melaksanakan kewajibannya tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan beberapa strategi dan kebijakan baik dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan SDM Aparatur maupun pemantapan koordinasi Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Salah satu agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang merupakan kewajiban dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara adalah perbaikan Sistem Manajemen Pemerintahan yang difokuskan pada peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja pemerintah yang dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan SAKIP didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mewajibkan bahwa setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah dikembangkan media pertanggungjawaban Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP mengacu pada dokumen Perubahan Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-Perubahan) APBD Tahun 2024.

Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggungjawab terhadap pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam membina dan mengawasi perangkat daerah. Dalam hal ini Inspektorat Kota Bandar Lampung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung serta Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai entitas utama pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Pemerintah Kota Bandar Lampung harus mampu merumuskan kebijakan teknis bidang pengawasan untuk fasilitasi pengawasan dan melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan. Sehubungan hal tersebut, Inspektorat Kota Bandar Lampung berupaya untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara/daerah. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga penyelenggaraan pemerintahan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

I.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum penyusunan LKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008 Nomor 03 Seri E Nomor 01);
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2023 Nomor 8);
12. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2021 Nomor 22);
13. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung.
14. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 ;

16. Keputusan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 611/IV.01/HK/2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
17. Keputusan Inspektur Kota Bandar Lampung Nomor 900/23/II.02/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2021-2026.

I.3 Gambaran Umum Instansi

a. Tugas Pokok Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah. Dimana dalam melaksanakan tugas Inspektorat Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Wali Kota dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d) penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- e) pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f) pengawasan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi Daerah;
- g) pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, tugas pokok pada Inspektorat Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

1) Inspektur

Memimpin, mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan Daerah dibidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a) pengoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b) pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
- c) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d) pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dibantu tiga Sub Bagian yaitu:

- a) Sub Bagian Perencanaan;
- b) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi; dan
- c) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretariat

3) Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Inspektur dan pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan serta pelaksana administrasi Inspektur Pembantu Wilayah. Inspektur Pembantu dibagi berdasarkan wilayah terdiri dari :

- a) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- b) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- c) Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- d) Inspektur Pembantu Wilayah IV.

4) Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur Pembantu Khusus dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Khusus yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur dan pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan serta pelaksana administrasi Inspektur Pembantu Khusus. Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas menegakkan integritas, melaksanakan pengawasan tujuan tertentu, melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan dalam rangka pembuktian kebenaran Pengaduan Masyarakat (dumas) dan audit investigatif terkait adanya indikasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian Negara/Daerah oleh penyelenggara Pemerintah Daerah.

5) Kelompok Jabatan Fungsional

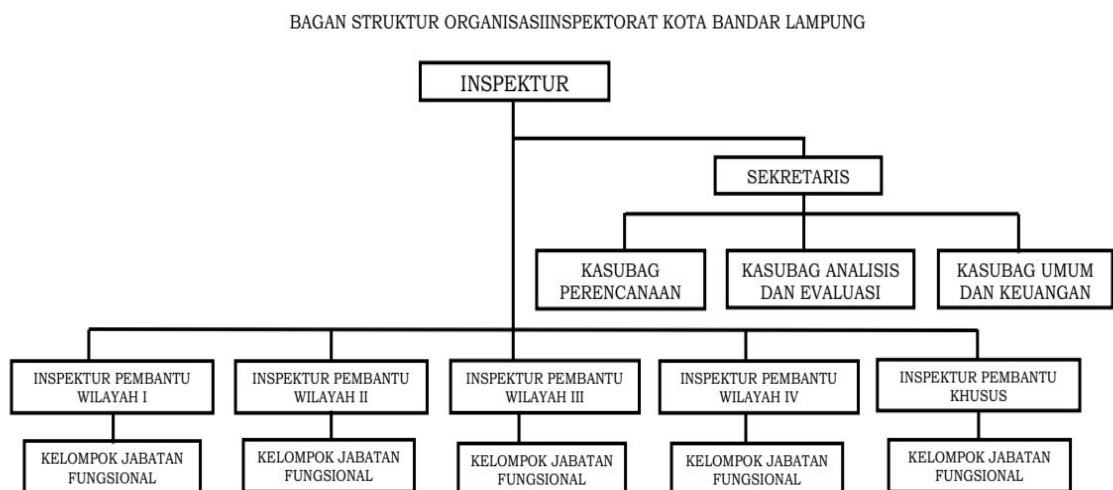
Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD), Auditor, dan jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a) Inspektur
- b) Sekretariat membawahi:
 - (1) Sub Bagian Perencanaan
 - (2) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi
 - (3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan
- c) Inspektur Pembantu
- d) Inspektur Pembantu Khusus
- e) Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar I.1. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Bandar Lampung



c. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data status Kepegawaian sampai dengan Desember 2024 pada Inspektorat Kota Bandar Lampung terdapat 70 (Tujuh puluh) orang Aparatur Sipil Negara dan 12 (dua belas) orang tenaga kontrak. Dengan demikian sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Kota Bandar Lampung berjumlah 82 (delapan puluh dua) orang. Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel I.1
Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin
(Posisi Desember 2024)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1.	Laki- Laki	37
2.	Perempuan	45
Jumlah		82

Sumber : Data Kepegawaian pada Subbag Umum dan Keuangan, 2024

Kapasitas dan kapabilitas aparatur berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan bahwa tingkat pendidikan aparatur Inspektorat Kota Bandar Lampung yang paling banyak adalah pendidikan S2 sebanyak 46 orang. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung untuk lebih kritis dan professional dalam menjalankan tugasnya.

Komposisi jumlah Pegawai pada unit kerja Inspektorat Kota Bandar Lampung menurut tingkat Pendidikan dapat dilihat pada Tabel I.2 berikut ini :

Tabel I.2
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Pasca Sarjana (S2)	46
2.	Sarjana (S1)	26
3.	D3	2
4.	SMA	8
Jumlah		82

Sumber : Data Kepegawaian pada Subbag Umum dan Keuangan, 2024

Adapun komposisi pegawai menurut pangkat dan golongan/ruang dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I.3

Komposisi Pegawai menurut Pangkat dan Golongan/Ruang

No.	Pangkat (Golongan/Ruang)	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda(IV/c)	3
	Pembina Tingkat I (IV/b)	10
	Pembina (IV/a)	13
	Jumlah	26
2.	Panata Tingkat I (III/d)	28
	Penata (III/c)1	9
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5
	Penata Muda (III/a)	2
	Jumlah	44
3.	Pengatur Tingkat I (II/d)	-
	Pengatur (II/c)	-
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	-
4.	Tenaga kontrak dan Diperbantukan	12
	Jumlah Total	82

Sumber : Data Kepegawaian pada Subbag Umum dan Keuangan, 2024

Adapun menurut jabatan dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel I.4

Kondisi Kepegawaian berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional		Staf	Jml
					Auditor	P2UPD		
1.	Inspektur	1						1
2.	Sekretariat		1	2	-		19	22
3.	Irbanwil I		1		4	6		11
4.	Irbanwil II		1		5	7		13
5.	Irbanwil III		1		5	6		12
6.	Irbanwil IV		-		6	6		12
7.	Irban Khusus		1		6	4		11
	Jumlah	1	5	2	26	29	19	82

Sumber : Data Kepegawaian pada Subbag Umum dan Keuangan, 2024

d. Sarana Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam menunjang program pembangunan daerah Kota Bandar Lampung ditunjang oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel I.5
Sarana dan Prasarana Inspektorat

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaaan Barang		
			B	KB	RB
1.	Mobil	7 Unit	6	-	-
2.	Sepeda Motor	1 Unit	1	-	-
3.	Mesin Tik	1 Unit	1	√	-
4.	Lemari Besi	3 Unit	3	-	-
5.	Filling Kabinet	10 Unit	10	-	-
6.	Brankas	1 Unit	1	-	-
7.	Lemari Arsip	1 Unit	1	-	-
8.	White Board	1 unit	1	-	-
9.	Mesin Absen Pegawai	1 Unit	1	-	-
10.	Penghancur Kertas	2 Unit	2	-	-
11.	Vacum Cleanerm.	1 unit	1	-	-
12.	Gorden	2 Set	2	-	-
13.	LCD Proyektor	2 Unit	2	-	-
14.	Set Meja Kerja	2 unit	2	-	-
15.	Meja Kerja	13 Unit	13	-	-
16.	Meja Tulis 1 Biro	7 Unit	7	-	-
17.	RAK TV	1 Unit	1	-	-
18.	Meja Rapat	2 Unit	2	-	-
19.	Kursi Ruang Rapat	6 Unit	6	-	-
20.	Kursi rapat Jati Jepara	26 Unit	26	-	-
21.	Kursi Sekretaris	1 Unit	1	-	-
24.	Kursi 1 Biro	2 Unit	1	-	-
25.	Kursi Rapat	20 Unit	20	-	-
26.	Meja ½ Biro	24 Unit	24	-	-
27.	Kursi Sofa	1 Unit	1	-	-
28.	Karpet	2 Buah	2	-	-
29.	Kursi Kerja	45 Unit	45	-	-
30.	Rak Buku Perpustakaan	1 Unit	1	-	-

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Jumlah Barang	Keadaaan Barang		
			B	KB	RB
31.	Kulkas	1 Unit	1	-	-
32.	AC	13 Unit	13	-	-
33.	TV	1 Unit	1	-	-
34.	Kamera	2 Unit	2	-	-
35.	Dispenser	1 Unit	1	-	-
36.	Komputer	26 Unit	26	-	-
37.	Notebook	28 Unit	28	-	-
38.	Printer	35 Unit	35	-	-
39.	Scanner	6 Unit	6	-	-
40.	Meja Direksi	1 set	1	-	-
41.	Meja 1 Biro	6 Unit	6	-	-
42.	Kursi Kerja Inspektur	1 unit	1	-	-
43.	Kursi Putar	39 Unit	39	-	-
44.	Kursi Biro Tangan	5 Unit	5	-	-
45.	Sound System	1 Unit	1	-	-
46.	CCTV	1 Set	1	-	-
47.	Telepon	2 Unit	2	-	-

Catatan : B = Baik KB = Kurang Baik RB = Rusak

e. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2024 dalam Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung terdapat 3 (tiga) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan yang tercantum dalam APBD 2024.

Anggaran belanja pada Inspektorat Kota Bandar Lampung berasal dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2024 yaitu sebesar Rp21.748.403.192,- dengan realisasi sebesar Rp18.358.373.314,- atau sebesar 84,41 %.

Rekapitulasi anggaran belanja daerah pada Inspektorat Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang tertuang dalam Renja Inspektorat Tahun 2024 sebagai penjabaran dari Renstra Inspektorat Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sebagaimana tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel I.6
Anggaran Inspektorat Tahun 2024

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
1	2	3	4
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.695.357.019,00	16.992.983.368,00
6.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.640.858,00	142.640.858,00
6.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.497.033,00	48.497.033,00
6.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	94.143.825,00	94.143.825,00
6.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.518.970.443,00	14.756.552.391,00
6.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.342.821.244,00	14.580.403.192,00
6.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125.388.996,00	125.388.996,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
6.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan/Semesteran	50.760.203,00	50.760.203,00
6.01.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	475.967.047,00	475.967.047,00
6.01.01.2.05.09	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	243.467.047,00	243.467.047,00
6.01.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	232.500.000,00	232.500.000,00
6.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	773.218.671,00	795.263.072,00
6.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.994.573,00	15.994.573,00
6.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.799.160,00	61.779.160,00
6.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.000.000,00	36.000.000,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
6.01.01.206.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.227.451,00	80.271.414,00
6.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	21.600.000,00	21.600.000,00
6.01.01.2.06.08	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	38.000.000,00	38.000.000,00
6.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	541.597.487,00	541.597.925,00
6.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000,00	70.000.000,00
6.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	70.000.000,00	70.000.000,00
6.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.000.000,00	0,00
6.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.000.000,00	313.000.000,00
6.01.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	25.000.000,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
6.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	240.000.000,00	288.000.000,00
6.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.560.000,00	439.560.000,00
6.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.430.000,00	47.430.000,00
6.01.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.640.000,00	239.640.000,00
6.01.01.2.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.490.000,00	52.490.000,00
6.01.01.2.09.011	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	100.000.000,00	100.000.000,00
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	2.242.041.579,00	2.229.997.178,00
6.01.02.1.01	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.242.041.579,00	2.229.997.178,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
6.01.02.1.01.01	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.229.998.316,00	1.303.368.155,00
6.01.02.1.01.02	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	329.999.817,00	329.999.817,00
6.01.02.1.01.03	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	369.999.787,00	296.629.787,00
6.01.02.1.01.04	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	139.999.962,00	139.999.962,00
6.01.02.1.01.06	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	22.044.202,00	0,00
6.01.02.1.01.07	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Rldan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	149.999.495,00	159.999.495,00
6.01.02.1.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	357.494.732,00	357.494.732,00
6.01.02.1.02.01	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	19.796.279,00	19.796.279,00
6.01.02.1.02.02	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	337.698.453,00	337.698.453,00

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI	2.167.927.914,00	2.167.927.914,00
6.01.03.1.02.01	Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	2.167.927.914,00	2.167.927.914,00
6.01.03.1.02.01	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	182.499.793,00	182.499.793,00
6.01.03.1.02.02	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45.999.964,00	45.999.964,00
6.01.03.1.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.925.448.513,00	1.925.448.513,00
6.01.03.1.02.04	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	13.979.644,00	13.979.644,00
Jumlah		21.462.821.244,00	21.748.403.192,00

I.4 Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Bandar Lampung sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi OPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tuntutan masyarakat ini muncul karena adanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi;
- c. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada OPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai *quality assurance* dan *consulting*; dan
- d. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah. Saat ini di jajaran Inspektorat Daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk Jabatan Fungsional Auditor (JFA) menginduk di bawah BPKP, sementara P2UPD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.

I.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang akan disajikan dalam LKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2024, yaitu:

- a. Perencanaan Strategis, meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran;
- b. Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
- c. Akuntabilitas Kinerja meliputi Pengukuran Kinerja, Analisis dan Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan
- d. Akuntabilitas Keuangan.

I.6 Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan LKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2024 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan LKIP, penjelasan umum organisasi (Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya), permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi, Ruang Lingkup Pelaporan dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan tentang Rencana Strategis dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2024.

Bab IV PENUTUP

Menguraikan simpulan umum atas capaian organisasi serta saran/langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis

a. Visi Dan Misi RPJMD

Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah **“BANDAR LAMPUNG SEHAT, CERDAS, BERIMAN, BERBUDAYA, NYAMAN, UNGGUL BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT”**

Penjabaran Visi tersebut diatas meliputi :

1. BANDAR LAMPUNG : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandar Lampung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1682 hingga sekarang.
2. SEHAT : Kota Bandar Lampung sebagai kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah.
3. CERDAS : adalah sikap dan kondisi masyarakat kota cerdas/pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat/lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya.
4. BERIMAN : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang bertaqwa, dan beramal shaleh serta mewujudkan masyarakat yang taat hukum, bermoral, dan berakhlak mulia.
5. BERBUDAYA : Kondisi kota yang mengutamakan kearifan/budaya lokal dalam berbagai sektor.
6. NYAMAN : Kondisi Kota Bandar Lampung dengan lingkungan hidup yang baik mendukung kehidupan masyarakat kota yang nyaman dengan dukungan keamanan kota terpadu melibatkan TNI, Polri, Linmas dan Partisipasi Masyarakat.

7. UNGGUL : Menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
8. BERDAYA SAING : Kondisi Kota yang memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah pertumbuhan ekonomi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.
9. EKONOMI UNTUK : Ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan.
10. KESEJAHTERAAN yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Adapun misi - misi pembangunan Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas dan pelayanan pendidikan masyarakat.
3. Meningkatkan daya dukung infrastruktur dalam skala mantap untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Mengembangkan masyarakat agamis, berbudaya dan mengembangkan budaya daerah untuk membangun masyarakat yang religius.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan.

Penjelasan masing - masing misi tersebut diatas dijabarkan sebagai berikut:

1. MISI PERTAMA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau yang didukung oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai serta mutu pelayanan yang terus membaik.
2. MISI KEDUA : Meningkatkan Kualitas dan Pelayanan Pendidikan Masyarakat. Dimaksudkan untuk membangun sumber daya masyarakat Kota Bandar Lampung yang Cerdas sehingga pada akhirnya akan menjadi SDM yang produktif, kompetitif dan bermanfaat bagi sesama masyarakat.
3. MISI KETIGA : Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dalam Skala Mantap Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Sosial. Dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandar Lampung melalui layanan Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi satu sama lain, serta mampu mendukung aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan tata ruang.
4. MISI KEEMPAT : Mengembangkan dan Memperkuat Ekonomi Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan terus mengoptimalkan sektor-sektor strategis daerah yang mampu menciptakan kesempatan kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk mengembangkan koperasi dan UMKM yang berazaskan ekonomi kerakyatan yang kreatif.
5. MISI KELIMA : Mengembangkan Masyarakat Agamis, Berbudaya, dan Mengembangkan Budaya Daerah untuk membangun masyarakat yang religius. Dimaksudkan untuk membangun masyarakat religius yang dapat menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat dan bernegara dengan berazaskan kearifan lokal serta mengembangkan budaya daerah dalam taraf nasional dan internasional.

6. MISI KEENAM : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata Kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
7. MISI KETUJUH : Mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan. Dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan hidup skala kota yang sehat, sejuk, bersih, dan nyaman bagi kehidupan masyarakat dan ekosistem lingkungan perkotaan, dengan menitik beratkan pada pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan daya dukung daya tampung serta pengendalian resiko bencana.

Pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Bandar Lampung masuk kedalam Misi 6 yaitu ***“Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi”***.

Inspektorat memiliki peran dalam mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran daerah sebagai berikut :

Gambar II.1

Logical framework RPJMD Tahun 2021-2026 yang terkait dengan Inspektorat Kota Bandar Lampung



b. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki kritikal poin dalam penyusunan Renstra. Tujuan dan sasaran yang akan ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat diuraikan sebagai berikut:

Tujuan : Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah.

Sasaran :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan
2. Meningkatnya Sistem pengawasan internal pemerintah Kota Bandar Lampung

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Bandar Lampung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel II.1 sebagaimana berikut ini :

Tabel II.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Inspektorat Kota Bandar Lampung

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah		Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Level III	-	-	-	-	Level III
		1.Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai Sakip OPD)	79,30	80,30	81,30	82,30	83,30	84,30

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2.Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas	1. Kapabilitas APIP	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III
			2. Tingkat kepatuhan auditan (stakeholder)	82,3%	83%	83,5%	84%	84,5%	85%

c. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kota Bandar Lampung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tertuang pada pada Tabel II.2 atau TC.28 RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 berikut ini :

Tabel II.2

IKU dan IKK Inspektorat Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2021)	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (Tahun 2026)
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKU								
1.	Kapabilitas APIP	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III	Level III
2.	Tingkat Kepatuhan Auditan (Stakeholder)	82,3%	83%	83,5%	84%	84,5%	85%	85%
IKK								
1.	Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan SKPD	80%	80%	85%	85%	90%	90%	90%
2.	Persentase Tindaklanjut Temuan	82,3%	83%	83,5%	100%	84,5%	85%	85%
3.	Persentase Penanganan Kasus Pengaduan	85%	85%	85%	90%	90%	90%	90%
4.	Persentase pendampingan dan Asistensi APIP	75%	75%	80%	85%	85%	85%	85%

Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat serta formulasi perhitungannya disajikan pada tabel berikut :

Tabel II.3

IKU Inspektorat Tahun 2021-2026 beserta formulasinya

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PERIODE PENGAMBILAN DATA
TUJUAN							
Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Kota Bandar Lampung	Tingkat Maturitas (Maturity Level) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan Penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkatan dengan tingkatan lainnya	BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	1 (satu) Tahun
SASARAN							
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai SAKIP OPD)		Nilai LKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung yang diberikan oleh Tim Reviu SAKIP Inspektorat pada tahun sebelumnya	Setiap Instansi Pemerintah secara periodik wajib melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penilaian dan evaluasi LKIP OPD oleh Tim Reviu SAKIP Inspektorat dalam rangka upaya perbaikan berkesinambungan bagi OPD untuk meningkatkan nilainya	Tim Reviu SAKIP Inspektorat	1 (satu) Tahun
2.	Mewujudkan Pengawasan APIP yang Berkualitas	1.	Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas APIP berdasarkan hasil evaluasi dan penetapan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	Hasil Evaluasi dan Penetapan Level Kapabilitas APIP Kota Bandar Lampung yang dilakukan secara berkala oleh BPKP dan disampaikan kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung	BPKP Perwakilan Provinsi Lampung	1 (satu) Tahun

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI / DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA	PERIODE PENGAMBILAN DATA
		2.	Tingkat Kepatuhan Auditan (<i>Stakeholder</i>)	$\frac{\% TL LHP BPK + \% TL LHP INSP PROV + \% TL LHP INSP KOTA}{3}$	Rata – rata persentase penyelesaian Tindak Lanjut atas LHP BPK RI Perwakilan Lampung, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas LHP Inspektorat Provinsi Lampung, Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas LHP Inspektorat Kota Bandar Lampung	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut BPK, Inspektorat Provinsi Lampung dan Inspektorat Kota Bandar Lampung	1 (satu) Tahun

d. Strategi Dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Dalam Renstra Inspektorat Kota Bandar Lampung, strategi merupakan langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan strategi dan kebijakan Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2021 s/d 2026 yang telah ditetapkan, diharapkan dapat memenuhi sasaran meningkatnya penerapan kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Bandar Lampung dan mewujudkan tujuan tata kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Akuntabel, Transparan dan Inovatif dan mendukung MISI KEENAM Wali Kota Bandar Lampung periode 2021 – 2026 yakni Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi. Dimaksudkan yaitu melanjutkan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pembangunan yang mandiri dengan mengembangkan keswadayaan masyarakat dan kemitraan dengan dunia usaha lain, serta memberikan pelayanan Birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung yang prima, dalam rangka menjalankan fungsi Birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kemampuan aparat yang professional dengan sistem berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel II.4

Strategi dan Kebijakan Inspektorat Kota Bandar Lampung

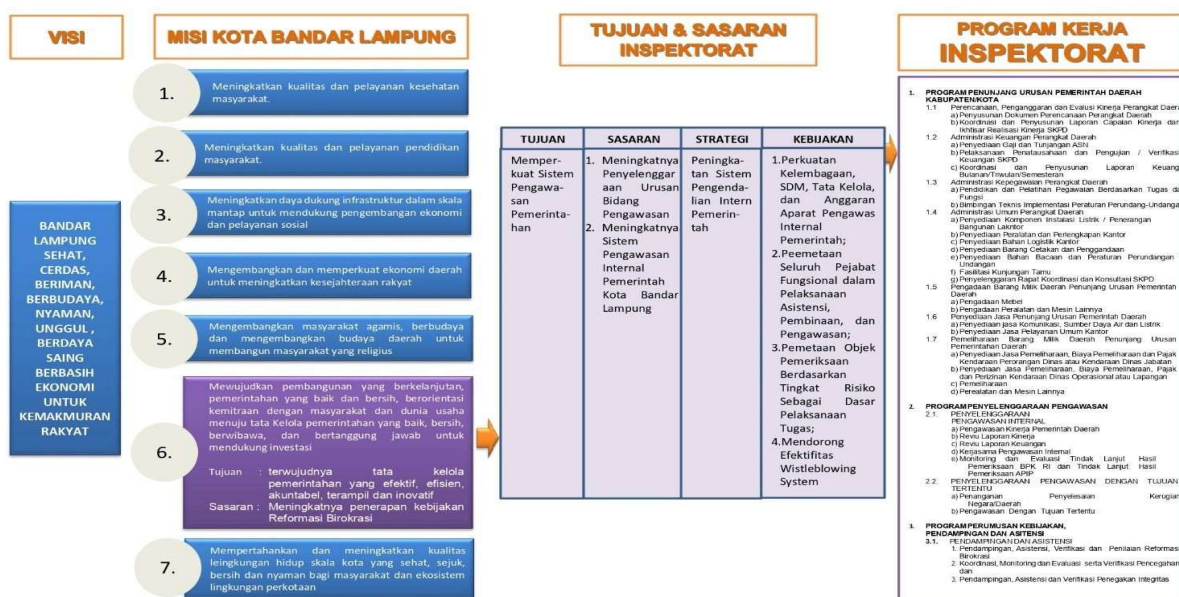
MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi	Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan 2. Meningkatnya Sistem pengawasan internal Pemerintah Kota Bandar Lampung	Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1. Perkuatan kelembagaan, SDM, tata kelola dan anggaran Aparat Pengawas Internal Pemerintah; 2. Pemetaan seluruh pejabat fungsional dalam pelaksanaan asistensi, pembinaan dan pengawasan; 3. Pemetaan objek pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko; sebagai dasar pelaksanaan tugas; 4. Mendorong efektifitas <i>Wistle Blowing System</i> .

e. Logical Framework Rencana Strategis (RENSTRA)

Logical Framework Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021 - 2026 tersaji pada Gambar II.2 berikut ini:

Gambar II.2

Logical Framework Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2021-2026



II.2 Rencana Kinerja Tahunan

Inspektorat Kota Bandar Lampung telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2024 melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) mengacu pada Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Rencana kerja tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel II.5

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Inspektorat Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Bandar Lampung	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Inspektorat	98	%	16.992.983.368,00
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen dan Laporan Kinerja Inspektorat	100	%	142.640.858,00
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Jumlah dokumen perencanaan Inspektorat	6	<i>Dokumen</i>	48.479.033,00
b	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	<i>Lapooran</i>	941.438.25
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Persentase Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan yang tertib	100	%	14.756.552.391,00
			Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Pelaporan Keuangan yang akuntabel	100	%	14.580.403.192,00
			Persentase Pemenuhan Dokumen Pelaporan Keuangan OPD yang Akuntabel	100	%	125.388.996,00
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Inspektorat yang Tersedia	79	<i>orang/bulan</i>	14.580.403.192,00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2024
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dokumen	125.388.996,00
c	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	6	Laporan	50.760.203,00
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	%	475.967.047,00
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Bandar Lampung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	83	APIP	243.467.047,00
b	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bandar Lampung	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83	APIP	232.500.000,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bandar Lampung	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional OPD	98	%	795.263.072,00
a	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	15.994.573,00
b	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Bandar Lampung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	61.799.160,00
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1	Paket	36.000.000,00
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bandar Lampung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	80.271.414,00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2024
e	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bandar Lampung	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	21.600.000,00
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	38.000.000,00
g	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	541.597.925,00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bandar Lampung	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98	%	70.000.000,00
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bandar Lampung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	Paket	0,00
b	Pengadaan Mebel	Bandar Lampung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25	Paket	70.000.000,00
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	20	Paket	0,00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bandar Lampung	Pemenuhan Jasa Penunjang Kebutuhan OPD	98	%	313.000.000,00
a	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	25.000.000,00
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12	Laporan	288.000.000,00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2024
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bandar Lampung	Inventaris Kantor yang Terpelihara	98	%	439.560.000,00
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit/Tahun	47.430.000,00
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bandar Lampung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	Unit/Tahun	239.640.000,00
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Bandar Lampung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	72	Unit/Tahun	52.500.000,00
d.	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Bandar Lampung	Jumlah Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	215	Unit/Tahun	100.000.000,00
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Bandar Lampung	Presentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan dan Pengawasan OPD	85	%	2.587.491.910,00
			Presentase Tindak Lanjut Temuan	100	%	
			Presentase Penangan Kasus Pengaduan	90	%	
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Bandar Lampung	Penyelenggaraan Pengawasan pada obrik	85	%	2.229.997.178,00
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Bandar Lampung	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	85	LHP	1.303.368.155,00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2024
b	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Bandar Lampung	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	13	LHP	329.999.779,00
c	Reviu Laporan Kinerja	Bandar Lampung	Laporan Hasil Reviu Kinerja	11	Laporan	296.629.787,00
d	Reviu Laporan Keuangan	Bandar Lampung	Laporan Hasil Reviu Keuangan	4	Laporan	139.999.962,00
e.	Kerjasama Pengawasan Internal	Bandar Lampung	Laporan Kesepakatan pengawasan Internal yang terbentuk	1	kesepakatan	0
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Bandar Lampung	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	3	Dokumen	159.999.495,00
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Bandar Lampung	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	%	85,00	357.494.732,00
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	5	Laporan	19.796.279,00
b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Bandar Lampung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	35	Laporan	337.698.453,00
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI	Bandar Lampung	Pelaksanakan pendampingan, asistensi, fasilitasi dan penilaian	80	%	2.167.927.914,00
1	Pendampingan dan Asistensi	Bandar Lampung	Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP	80	%	2.167.927.914,00

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target	Satuan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif Tahun 2024
a	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Bandar Lampung	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10	OPD	182.499.793,00
b	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Bandar Lampung	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5	OPD	45.499.964,00
c	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Bandar Lampung	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	Kegiatan	1.925.448.513,00
d	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Bandar Lampung	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	52	OPD	13.979.644,00
JUMLAH PAGU						21.748.403.192,00

II.3 Perjanjian Kinerja / Penetapan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan laporan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur Negara dalam menyukkseskan pembangunan nasional.

Pengertian Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan dari penyusunan perjanjian kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel II.6

Rekapitulasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2024

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU ANGGARAN
1	2		3	4	5	6
I	Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah			Maturitas Sistem Pengendalian Internal	Level III	
	1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan		Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai SAKIP OPD)	80,40	
			1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98%	16.992.983.368,00
			1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	100%	142.640.858,00
			a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Inspektorat	6 Dokumen	48.497.033,00
			b. Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	94.143.825,00
			1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100,0%	14.756.552.391,00
			a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan Inspektorat yang tersedia	79 orang/bulan	14.580.403.192,00
			b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan Inspektorat yang terlaksana	5 Dokumen	125.388.996,00

			c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan 5bulanan Inspektorat	6 Laporan	50.760.203,00
			1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	475.967.047,00
			a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	243.467.047,00
			b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83 orang	232.500.000,00
			1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	98%	795.263.072,00
			a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	15.994.573,00
			b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	61.779.160,00
			c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	36.000.000,00
			d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang disediakan	1 paket	80.271.414,00
			e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	21.600.000,00
			f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	38.000.000,00
			g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	541.597.925,00
			1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98,0%	70.000.000,00
			a.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 paket	70.000.000,00

			b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan mesin lainnya kantor	20 unit	0,00
			1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	98,0%	313.000.000,00
			a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik yang tersedia	12 bulan	25.000.000,00
			b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	12 laporan	288.000.000,00
			1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor	98,0%	439.560.000,00
			a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	1 unit/tahun	47.430.000,00
			b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit/tahun	239.640.000,00
			c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	72 unit	52.490.000,00
			d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 paket	100.000.000,00
	2.	Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas			Kapabilitas APIP	Level III	
					Tingkat Kepatuhan Auditan (stakeholder)	80,4%	
			1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	85%	2.587.491.910,00

					Persentase tindak lanjut temuan	100%	
					Persentase Penanganan Kasus Pengaduan	90%	
			1.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan pada obrik	85%	2.229.997.178,00
			a.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	85 LHP	1.303.368.155,00
			b.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	13 LHP	329.999.817,00
			c.	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kinerja	11 Laporan	296.629.787,00
			d.	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu Keuangan	4 Laporan	139.999.962,00
			f.	Kerja sama pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	0,00
			e.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	3 Dokumen	159.999.495,00
			1.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	85%	357.494.732,00
			a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	5 Laporan	19.796.279,00
			b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	35 Laporan	337.698.453,00
			2.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI	Pelaksanakan pendampingan, asistensi, fasilitasi dan penilaian	75%	2.167.927.914,00
			2.1	Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP	75%	2.167.927.914,00

			a.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 OPD	182.499.793,00
			b.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 OPD	45.999.964,00
			c.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	1.925.448.513,00
			d.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	52 OPD	13.979.644,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas pada hakikatnya merupakan suatu kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan suatu organisasi kepada pihak yang berhak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan secara transparan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Peran Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen pemerintah di lingkungan Pemerintahan Daerah, diharapkan dapat menjadi lembaga yang strategis dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mewujudkan eksistensi lembaga pengawasan tersebut, Inspektorat Kota Bandar Lampung telah melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada sesuai dengan sasaran organisasi sehingga memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja sasaran dan program/kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk membandingkan keberhasilan nyata pelaksanaan kegiatan dengan tingkat hasil yang diharapkan, pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sasaran, yakni dengan cara memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yaitu :

- a. Data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya.
- b. Data eksternal, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja program/kegiatan antara lain:

- a. Indikator kinerja masukan (*input*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan berjalan.
- b. Indikator kinerja keluaran (*output*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik fisik maupun non fisik
- c. Indikator kinerja hasil (*outcome*) merupakan indikator kinerja yang menunjukkan berfungsinya keluaran (*output*).

Untuk mengukur kinerja sasaran, pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- ✓ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- ✓ Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100\%$$

Berdasarkan Tabel T-E.1 dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka klasifikasi/interval capaian kinerja dijelaskan sebagaimana Tabel III.1 berikut ini:

Tabel III.1 Klasifikasi/Interval Capaian Kinerja

No	Interval Nilai Realiasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Selanjutnya, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator sebagaimana tersebut dalam Tabel diatas dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2. Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/relaisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Capaian kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel III. 2

Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan
Sasaran Inspektorat Kota Bandar Lampung
Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah		Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Level	Level III	Level III	100	Sangat Tinggi
	1. Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai Sakip OPD)	Nilai	82,30	80,40	98,77	Sangat Tinggi
	2. Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas	Kapabilitas APIP	Level	Level III	Level III	100	Sangat Tinggi
		Tingkat kepatuhan auditan (stakeholder)	Persen	84%	93,80%	111,67	Sangat Tinggi

III.2 Capaian Kinerja Strategis / Iku

Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2024, yaitu:

1. Kapabilitas APIP;
2. Persentase Kepatuhan Auditan (Stakeholder).

Adapun pencapaian kinerja berdasarkan capaian indikator kinerja utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.3

Pencapaian Kinerja berdasarkan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Capaian Kinerja	Presentase Capaian Kinerja
1.	Kapabilitas APIP	Level III	Level III	100%
2.	Persentase Kepatuhan Auditan (Stakeholder)	84%	93,80%	111,67%

III.3 Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

a. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah dan permasalahan pembangunan daerah.

Tujuan jangka menengah Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2021- 2026 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah : **“Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah”** dengan indikator : **Maturitas Sistem Pengendalian Intern.**

Rumusan indikator yang digunakan yaitu :

Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang dikeluarkan oleh BPKP Perwakilan Lampung.

Tingkat Maturitas (*Maturity Level*) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam bagian ini menggambarkan tingkatan atau struktur kematangan penyelenggaraan SPIP dengan karakteristik yang berbeda antara satu tingkat dengan tingkat lainnya.

Berdasarkan Laporan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2024, Nomor : 01.700.1.2.1.II.02.2025 Tanggal : 2 Januari 2025, Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,147 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3** (Terdefinisi).

b. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2024 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah :

Sasaran 1 : “Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan”

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai Sakip OPD)

Rumusan indikator yang digunakan adalah :

Nilai LKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung yang diberikan oleh Tim Reviu SAKIP Inspektorat Kota Bandar Lampung pada tahun sebelumnya.

Setiap instansi pemerintah secara periodik wajib melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penilaian dan evaluasi atas LKIP Perangkat Daerah dilakukan oleh Tim Reviu SAKIP Inspektorat/APIP yang bertujuan untuk memberikan informasi yang terukur atas kinerja perangkat daerah serta dalam rangka upaya perbaikan berkesinambungan bagi perangkat daerah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan Surat Inspektur Kota Bandar Lampung Nomor : 700.382.II.02.2024 Tanggal 27 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2023, Inspektorat **memperoleh nilai 80,40 atau dengan tingkat akuntabilitas kinerja A.**

Sasaran 2 : “Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas”

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator kinerja sebagai berikut :

1) Kapabilitas APIP

Rumusan indikator yang digunakan adalah :

Level Kapabilitas APIP berdasarkan hasil evaluasi dan penetapan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung

Level Kapabilitas APIP merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan APIP untuk melakukan Aktivitas Pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

Berdasarkan Surat BPKP Nomor PE.09.03/LHP-211/PW08/6/2024 Tanggal 28 Agustus 2024 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2024 bahwa Inspektorat Kota Bandar Lampung mendapatkan level Kapabilitas pada Level 3

2) Tingkat Kepatuhan Auditan (Stakeholder)

Rumusan indikator yang digunakan adalah :

“Rata – Rata Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Lampung dan Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Bandar Lampung”.

$$\% TL LHP BPK + \% TL LHP INSP PROV + \% TL LHP INSP KOTA 3$$

Monitoring / Pemantauan Kepatuhan Auditee terhadap penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung dengan Inspektorat Kota Bandar Lampung dilakukan oleh Inspektorat secara Periodik setiap tahun, sehingga dapat diketahui Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan baik eksternal maupun internal.

- Berdasarkan hasil Pemantauan Tindak Lanjut LHP BPK Perwakilan Lampung pada Semester 2 Tahun 2024, persentase penyelesaian tindak lanjut LHP BPK oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sebesar 81,41%.
- Berdasarkan hasil Pemantauan Tindak Lanjut LHP Inspektorat Provinsi Lampung pada Semester 2 Tahun 2024, persentase penyelesaian tindak lanjut LHP Inspektorat Provinsi Lampung oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sebesar 100%.
- Berdasarkan hasil Pemantauan Tindak Lanjut LHP Inspektorat Kota Bandar Lampung pada Semester 2 Tahun 2024, persentase penyelesaian tindak lanjut LHP Inspektorat Kota Bandar Lampung oleh OPD/*auditee/stakeholders* di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sebesar 100%.

Sehingga capaian kinerja indikator Tingkat Kepatuhan Auditan (*Stakeholder*) yaitu :

$$\frac{81,41\% + 100\% + 100\%}{3} = 93,80\%$$

Rincian capaian kinerja Inspektorat secara keseluruhan sampai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan tersaji pada Tabel berikut ini:

Tabel III.4

Rekapitulasi Capaian Kinerja Inspektorat Tahun 2024

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2		3	4	5		6
I	Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah			Maturitas Sistem Pengendalian Internal	Level III	Level III	Level III
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan			Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai SAKIP OPD)	81,40	80,40	98,77%
		1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan kebutuhan penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	98%	98	100%
		1.1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas	100%	100%	100%
		a.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Inspektorat	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		b.	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
		1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan OPD yang akuntabel	100%	100%	100%
		a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji dan tunjangan Inspektorat yang tersedia	79 orang/bulan	79 orang/bulan	100%
		b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Administrasi keuangan Inspektorat yang terlaksana	5 Dokumen	5 Dokumen	100%

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		c.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan Inspektorat	6 Laporan	6 Laporan	100%
		1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	95,18%	95,18%
		a.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan	83 orang	79 orang	95,2%
		b.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	83 orang	79 orang	95,2%
		1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar operasional OPD	98%	98%	100%
		a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	-	-	0%
		b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 Paket	100%
		c.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
		d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan Kantor yang disediakan	1 paket	1 Paket	100%
		e.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Kantor dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokuemn	1 Dokumen	100%
		f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%
		g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	100%
		1.5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan Kebutuhan Inventaris Kantor	98%	98%	100%
		a.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	1 paket	1 paket	100%
		b.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan mesin lainnya kantor	20 unit	20 unit	100%

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		1.6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemenuhan jasa penunjang kebutuhan OPD	98%	98%	100%
		a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik yang tersedia	12 bulan	12 bulan	100%
		b.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Tenaga Kontrak yang Tersedia	12 Laporan	12 Laporan	100%
		1.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Inventaris Kantor	98%	98%	100%
		a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Terpelihara	1 unit/tahun	1 unit/tahun	100%
		b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	7 unit/tahun	7 unit/tahun	100%
		c.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor yang dipelihara	72 unit	72 Unit	100%
		d.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang Dipelihara	1 paket	1 paket	100%
	2. Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas			Kapabilitas APIP	Level III	Level III	Level III
				Tingkat Kepatuhan Auditan (stakeholder)	84%	93,8%	111,67%
		1.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan OPD	85%	100%	117,64%
				Persentase tindaklanjut temuan	100%	100%	100%
				Persentase Penanganan Kasus Pengaduan	90%	100%	111,12%
		1.1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Penyelenggaraan Pengawasan pada obrik	85%	119,30%	140,35%
		a.	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Kinerja Pemerintah Daerah	85 LHP	87 LHP	102,35%

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		b.	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah LHP Keuangan Pemerintah Daerah	13 LHP	12 LHP	92,30%
		c.	Reviu Laporan Kinerja	Laporan Hasil Reviu Kinerja	11 Laporan	16 Laporan	145,45%
		d.	Reviu Laporan Keuangan	Laporan Hasil Reviu Keuangan	4 Laporan	6 Laporan	150%
		e.	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 Kesepakatan	-	-
		f.	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
			dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP			
		1.2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Presentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	85%	110%	129,41%
		a.	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah/Daerah yang ditangani	5 Laporan	6 Laporan	120%
		b.	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan tujuan tertentu	35 Laporan	35 Laporan	100%
		2.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASITENSI	Pelaksanakan pendampingan, asistensi, fasilitasi dan penilaian	75%	158%	197,50%
		2.1	Pendampingan dan Asistensi	Presentase Pendampingan dan Asistensi APIP	75%	158%	210,67%
		a.	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah OPD yang dilakukan pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	10 OPD	33 OPD	330%
		b.	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah OPD yang dilakukan Penilaian Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	5 OPD	10 OPD	200%
		c.	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
		d.	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah OPD yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	52 OPD	52 OPD	100%

III.4 Capaian Kinerja Strategis Dibandingkan Dengan Capaian Tahun Sebelumnya Dan Target Renstra

Secara umum, capaian kinerja Inspektorat telah mencapai target renstra dan lebih baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Secara rinci data disajikan pada tabel berikut :

Tabel III.5

Capaian Kinerja Strategis dibandingkan dengan
Capaian Tahun sebelumnya dan Target Renstra

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Tahun Lalu (2023)
Memperkuat Sistem Pengawasan Pemerintah		Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Level	Level III	Level III	Level III
	1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai Sakip OPD)	Nilai/ Angka	81,40	80,40	80,30
	2.Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas	Kapabilitas APIP	Level	Level III	Level III	Level III
		Tingkat kepatuhan auditan (stakeholder)	Persen	84%	93,80%	93,33%

III.5 Akuntabilitas Keuangan

Kinerja keuangan Inspektorat Kota Bandar Lampung tahun 2024, sebagaimana dituangkan dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran tahun 2024 diuraikan sebagai berikut :

1. Anggaran pada DPA Inspektorat Kota Bandar Lampung tahun 2024 sebesar Rp21.748.403.192,00.
2. Kinerja Belanja / Realisasi anggaran sebesar Rp18.358.373.314,00.
3. Terdapat efisiensi belanja dalam pencapaian Kinerja Inspektorat yaitu sebesar Rp3.390.029.878,00.

Adapun rincian realisasi kinerja dan anggaran untuk mencapai kinerja organisasi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini didukung dengan anggaran sejumlah Rp2.587.491.910,00 terserap sebesar 1.973.072.458,00 atau 85,58% dengan dua kegiatan dan delapan sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sejumlah Rp2.229.997.178,00 yang dibagi kedalam enam sub kegiatan, yaitu:

a) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah

Sub kegiatan ini merupakan pengawasan internal pada objek pemeriksaan yang diperiksa sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan pada tahun 2024 dengan jumlah anggaran untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp1.303.368.155,00. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp1.303.368.155,00 terserap sebesar Rp1.115.462.490,00 atau 85,58%. Realisasi pencapaian kinerja output adalah 87 (delapan puluh tujuh) LHP dari target yang hanya sebanyak 80 (delapan puluh) LHP. Secara rinci laporan hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari :

- (a) Irban Wilayah I dengan jumlah 22 LHP
- (b) Irban Wilayah II dengan jumlah 21 LHP
- (c) Irban Wilayah III dengan jumlah 23 LHP
- (d) Irban Wilayah IV dengan jumlah 21 LHP

b) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

Sub kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp329.999.817,00 yang terserap sebesar Rp241.102.158,00 atau 73.06%, realisasi pencapaian kinerja output adalah 12 (Dua Belas) Laporan dari target sebanyak 13 (Tiga Belas) Laporan dengan produk sebagai berikut.:

- (a) Kas dan Stok Opname
- (b) Reviu Utang

- (c) Probity Audit (5 Laporan)
- (d) Reviu THR Guru
- (e) Reviu Pelayanan Publik
- (f) Reviu Perizinan
- (g) Reviu Tata Kelola Pajak
- (h) Audit Perjalanan Dinas
- (i) Audit Honorarium

c) Reviu Laporan Kinerja

Sub kegiatan reviu laporan kinerja didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp296.629.787,00 yang terserap sebesar Rp235.683.396,00 atau 79.45%, Realisasi pencapaian kinerja output adalah 16 (Enam Belas) Laporan dari target sebanyak 11 (Sebelas) Laporan dengan produk sebagai berikut:

- (a) Evaluasi LAKIP
- (b) Reviu AKIP
- (c) Reviu LPPD
- (d) Reviu RPJPD
- (e) Reviu RKPD
- (f) Reviu RKPD Perubahan
- (g) Reviu HPS
- (h) Reviu TKDN
- (i) Reviu ASB
- (j) Reviu HSPK
- (k) Reviu SSH
- (l) Reviu KUA PPAS
- (m) Reviu PPAS Perubahan
- (n) Reviu Gender Budget System
- (o) Reviu Manajemen ASN
- (p) Reviu Manajemen BMD

d) Reviu Laporan Keuangan

Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp139.999.779,00 yang terserap sebesar Rp52.381.000,00 atau 37.42%, Realisasi pencapaian kinerja output

adalah 6 (Enam) Laporan dari target sebanyak 5 (Lima) Laporan dengan produk sebagai berikut:

- (a) Reviu LKPD
 - (b) Reviu DAK I
 - (c) Reviu DAK II
 - (d) Reviu DAK III
 - (e) Reviu DAK IV
 - (f) Reviu PBJ
- e) *Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP*

Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp159.999.495,00 yang terserap sebesar Rp105.635.043,00 atau 66.02%. Realisasi pencapaian kinerja output adalah 3 (Tiga) Dokumen dari target sebanyak 3 (Tiga) Dokumen dengan produk sebagai berikut : Tindak Lanjut BPK RI, Tindak Lanjut APIP Provinsi, Tindak Lanjut APIP Kota Bandar Lampung dengan rincian sebagai berikut:

- BPK RI berdasarkan data rekapitulasi *progress* TLHP per 31 Desember 2024 dengan jumlah temuan pemeriksaan sebesar 1560 (seribu lima ratus enam puluh) rekomendasi atas 1270 (seribu dua ratus tujuh puluh) temuan yang telah ditindaklanjuti. Sehingga presentasi penyelesaian TLHP oleh BPK RI sebesar 81,41%.
- APIP Inspektorat Provinsi Lampung berdasarkan data rekapitulasi *progress* TLHP per 31 Desember 2024 dengan jumlah temuan pemeriksaan sebesar 40 (empat puluh) rekomendasi atas 40 (Empat puluh) temuan yang telah ditindaklanjuti. Sehingga presentasi penyelesaian Inspektorat Provinsi Lampung sebesar 100%.
- APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung berdasarkan data rekapitulasi *progress* TLHP per 31 Desember 2024 dengan jumlah temuan pemeriksaan sebesar 475 (empat ratus tujuh

puluh lima) rekomendasi atas temuan telah ditindaklanjuti. Sehingga presentasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh APIP Inspektorat Kota Bandar Lampung 100%.

2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sejumlah Rp357.494.732,00 yang dibagi kedalam dua sub kegiatan, yaitu:

a) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara Daerah didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp19.796.279,00 yang terserap sebesar Rp11.739.000,00 atau 59.30%, Realisasi pencapaian kinerja output adalah 5 (Lima) Laporan dari target sebanyak 5 (Lima) Laporan dengan produk sebagai berikut:

- (a) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Penyelesaian Keruda BPK RI (2 Laporan)
- (b) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Penyelesaian Keruda APIP (3 Laporan)

b) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu didukung dengan jumlah anggaran sebesar Rp337.698.453,00 yang terserap sebesar Rp211.069.371,00 atau 62.50%, Realisasi pencapaian kinerja output adalah 31 (Tiga Puluh Satu) Laporan dari target sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) Laporan dengan produk sebagai berikut:

- (a) Indsipliner sebanyak 6 Kasus;
- (b) Permohonan Izin Perceraian sebanyak 17 Kasus;
- (c) Pengaduan Masyarakat sebanyak 4 Kasus;
- (d) Penyalahgunaan Wewenang sebanyak 2 Kasus;
- (e) Pemeriksaan Tujuan Tertentu atas Barang Milik Daerah sebanyak 1 Kasus;
- (f) Perhitungan kerugian Keuangan Negara sebanyak 1 Kasus.

2. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini didukung dengan anggaran sejumlah Rp.2.167.927.914,00 dengan satu kegiatan dan empat sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

1) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi

Kegiatan ini didukung dengan anggaran sejumlah Rp.2.172.512.700,00 yang dibagi kedalam empat sub kegiatan, yaitu:

a) *Pendamping dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah*

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp182.499.793,00 yang terserap sebesar Rp99.412.500,00 atau 54.47%. Sedangkan realisasi pencapaian kinerja output berupa 33 (tiga puluh tiga) OPD yang menjadi sampel dari target 10 (sepuluh) OPD dengan dilaksanakannya kegiatan Pendampingan Penyusunan Risk Register, Evaluasi Risk Register, Asistensi Kapabilitas APIP kepada BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dan Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP.

b) *Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi*

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp45.999.964,00 yang terserap sebesar Rp19.085.000,00 atau 41.49%. Realisasi pencapaian kinerja output adalah 5 (Lima) OPD dari target sebanyak 5 (Lima) OPD dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi internal Perencanaan (*Ex-Ante*) dan Pelaksanaan (*On-Going*) Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bandar Lampung Per-Triwulan.

c) *Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*

Sub kegiatan ini didukung dengan anggaran sebesar Rp1.925.448.513,00 yang terserap sebesar Rp953.364.700,00 atau 49.51% sedangkan realisasi pencapaian kinerja output adalah 6 (Enam) Kegiatan dari target sebanyak 6 (Enam) Kegiatan dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :

- Tim Gratifikasi telah melakukan himbauan Surat Edaran Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari raya dan melakukan sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Anti Korupsi lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Bandar Lampung telah melakukan Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Pungutan Liar di wilayah Kota Bandar Lampung antara Tim Polresta Bandar Lampung bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah.
- Sosialisasi Anti Korupsi kepada tenaga pendidik , tenaga kependidikan, pengurus komite sekolah, siswa Sekolah Dasar Negeri dan siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri di wilayah Kota Bandar Lampung.
- Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan anti Korupsi antara Tim Seksi Pidana Khusus dan Tim Seksi Perdata dan Usaha Negara Kejaksaan Negeri Bandar Lampung bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung.
- Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Guru Pendidikan Anti Korupsi.
- Monitoring Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (MCP-KPK) Kota Bandar Lampung Tahun 2024. Upaya Pencegahan korupsi diarahkan pada pencegahan terjadinya Grand Corruption dan Petty Corruption. Hasil identifikasi titik rawan korupsi memperhatikan hasil evaluasi atas upaya pencegahan korupsi daerah melalui Monitoring Center for Prevention (MCP), data penanganan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, skor Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI) dan hasil penilaian Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun 2023, maka focus area pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah Tahun 2024 yaitu pada area perencanaan, area penganggaran, area pengadaan barang dan jasa, area pelayanan public, area pengawasan APIP, area manajemen ASN, area pengelolaan barang milik daerah serta area optimalisasi pajak daerah. Hasil penilaian sementara Monitoring

Center for Prevention (MCP) Kota Bandar Lampung sampai dengan Desember 2024 adalah sebagai berikut :

No	Area Intervensi Pencegahan	Nilai
1,	Perencanaan	100%
2.	Penganggaran	81%
3.	Pengadaan barang dan jasa	90%
4.	Pelayanan publik	100%
5.	Pengawasan APIP	93%
6.	Manajemen ASN	100%
7.	Pengelolaan barang milik daerah	78%
8.	Optimalisasi pajak daerah	98%

Adapun rincian anggaran dan realisasi pada Inspektorat Tahun 2024 berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel III.6

Rincian Anggaran dan Realisasi pada Inspektorat Tahun 2024 Berdasarkan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6 = 3-4
	URUSAN PEMERINTAHAN				
	BIDANG PENGAWASAN				
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.992.983.368,00	15.313.438.656,00	90.12%	1.679.544.712,00
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	142.640.858,00	126.388.325,00	88.61%	16.252.533,00
6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48.497.033,00	44.265.300,00	91.27%	4.231.733,00
6.01.01.2.01.06	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	94.143.825,00	82.123.025,00	87.23%	12.020.800,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	%	
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.756.552.391,00	13.503.097.982,00	91.51%	1.253.454.409,00
6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.580.403.192,00	13.423.374.582,00	92,06%	1.157.028.610,00
6.01.01.2.02.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	125.388.996,00	42.260.000,00	33,70%	83.128.996,00
6.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an	50.760.203,00	37.463.400,00	73,80%	13.296.803,00
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	475.967.047,00	374.238.680	48.63%	101.728.367,00
6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	243.467.047,00	220.744.100,00	90,67%	22.722.947,00
6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	232.500.000,00	153.494.580,00	66,02%	79.005.420,00
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	795.263.072,00	663.309.845,00	83.41%	131.953.227,00
6.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.994.573,00	9.951.000,00	62.21%	6.043.573,00
6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.799.160,00	59.315.500,00	95.98%	2.483.660,00
6.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	36.000.000,00	10.402.500,00	28.90%	25.597.500,00
6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	80.271.414,00	79.139.387,00	98.59%	1.132.027,00
6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Fasilitas Kunjungan Tamu	21.600.000,00	19.800.000,00	91,67%	1.800.000,00
6.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	38.000.000,00	14.355.000,00	37,78%	23.645.000,00
6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	541.597.925,00	470.346.458,00	86.84%	71.251.467,00
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70.000.000 ,00	68.500.000,00	97,86%	1.500.000,00
6.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	70.000.000,00	68.500.000,00	97.86%	1.500.000,00
6.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,00	0,00	0%	0,00
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.000.000,00	200.286.796,00	72,40%	64.713.204,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	%	
6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000,00	4.398.532,00	17.59%	20.601.468,00
6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	288.000.000,00	242.000.000,00	84.03%	46.000.000,00
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	439.560.000,00	331.505.292,00	75.42%	108.054.708,00
6.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	47.430.000,00	44.749.651,00	94.35%	2.680.349,00
6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	239.640.000,00	164.323.541,00	68.57%	75.316.459,00
6.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	52.490.000,00	22.995.000,00	43.81%	29.495.000,00
6.01.01.2.09.01 1	Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	100.000.000,00	99.437.100,00	99.44%	562.900,00
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.229.997.178,00	1.973.072.458,00	76.25%	256.924.720,00
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	2.229.997.178,00	1.750.264.087,00	78.49%	479.733.091,00
6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.303.368.155,00	1.115.462.490,00	85.58%	187.905.665,00
6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	329.999.817,00	241.102.158,00	73.06%	88.897.659,00
6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	296.629.787,00	235.683.396,00	79.45%	60.946.391,00
6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	139.999.962,00	52.381.000,00	37.42%	87.618.962,00
6.01.02.1.01.06	Kerjasama Pengawasan Internal	0,00	-	-	0,00
6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	159.999.495,00	105.635.043,00	66.02%	54.364.452,00
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	357.494.732,00	222.808.371,00	62.32%	134.686.361,00
6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	19.796.279,00	11.739.000,00	59.30%	8.057.279,00
6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	337.698.453,00	211.069.371,00	62.50%	126.629.082,00
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	2.167.927.914,00	1.071.862.200,00	49.44%	1.096.065.714,00
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	2.167.927.914,00	1.071.862.200,00	49.44%	1.096.065.714,00
6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	182.499.793,00	99.412.500,00	54.47%	83.087.293,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan, Sub Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
			Rp	%	
6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45.999.964,00	19.085.000,00	41.49%	26.914.964,00
6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.925.448.513,00	953.364.700,00	49.51%	972.083.813,00
6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	13.979.644,00	0,00	0%	13.979.644,00
Jumlah		21.748.403.192,00	18.358.373.314,00	84,41%	3.390.029.878,00

III.6 Efisiensi Dalam Pencapaian Kinerja Organisasi

Selanjutnya, berdasarkan uraian pada capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan diatas, maka tingkat efisiensi terhadap capaian sasaran Inspektorat Tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

Tabel III.7

Tingkat Efisiensi terhadap Sasaran Inspektorat Tahun 2024

Sasaran	Indikator	Tingkat Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD (Nilai Sakip OPD)	98,77	90,12	8,65
2. Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas	Kapabilitas APIP	100	54,47	45,53
	Tingkat kepatuhan auditan (<i>stakeholder</i>)	111,77	66,02	45,75
	RATA-RATA	103,51	70,20	33,31

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan tingkat efisiensi dan efektifitas kinerja Inspektorat Tahun 2024 sebagai berikut:

- Sasaran 1 yaitu ***Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengawasan***, dengan tingkat efisiensi sebesar 8,65 persen dan tingkat efektifitas sebesar 98,77 persen;
- Sasaran 2 yaitu ***Mewujudkan Pengawasan APIP yang berkualitas***, dengan tingkat efisiensi sebesar 45,64 persen dan tingkat efektifitas sebesar 107,64 persen.

III.7 Kendala Pencapaian Kinerja Strategis Dan Solusi

Dalam rangka mencapai sasaran, terdapat permasalahan yang dihadapi sampai pada taraf menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan sehingga mengakibatkan sebagian indikator sasaran belum berhasil dicapai sesuai harapan dalam masa periode kegiatan tahunan. Permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Bandar Lampung yaitu:

- a. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi OPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Tingginya tuntutan masyarakat terhadap penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Tuntutan masyarakat ini muncul karena adanya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.
- c. Terjadinya pergeseran peran pengawasan Inspektorat selaku APIP dari paradigma lama menuju paradigma baru, ditandai dengan perubahan orientasi dan peran yang lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan kepada OPD sebagai mitra audit (*customer satisfaction*). Inspektorat selaku APIP tidak dapat lagi hanya berperan sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai *quality assurance* dan konsultan.
- d. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat Daerah. Saat ini di jajaran Inspektorat Daerah terdapat dualisme pembinaan sistem pengawasan dengan adanya pemisahan jabatan fungsional antara Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD). Untuk PFA menginduk di bawah BPKP, sementara P2UPD berada di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri. Belum ada kejelasan yang tegas untuk pengaturan pola hubungan

kerja antara P2UPD dengan JFA, sehingga dalam pelaksanaan di lapangan masih dalam satu penugasan.

Langkah-langkah antisipatif yang akan dilakukan Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam menghadapi kendala di atas adalah:

- a. Peningkatan kompetensi aparat pengawas intern pemerintah
- b. Penataan kebijakan dan sistem pengawasan berbasis resiko
- c. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemeriksaan
- d. Meningkatkan koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

III.8 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Lalu

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kota Bandar Lampung terhadap Laporan Kinerja Tahun 2023, berdasarkan surat Inspektur Kota Bandar Lampung Nomor 700.382.II.02.2024 Tanggal 27 Maret 2024 **memperoleh nilai 80,40 atau dengan tingkat akuntabilitas kinerja A.** Selanjutnya direkomendasikan kepada Sekretaris Inspektorat Kota Bandar Lampung hal-hal sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan sepenuhnya Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment* atas hasil pengukuran kinerja;
2. Menyusun Laporan Kinerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya dan menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada inspektorat di daerah lain yang setara atau sekelas

Atas rekomendasi tersebut, maka perbaikan yang telah dilakukan oleh Inspektorat Kota Bandar Lampung di Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pemberian Tambahan Penghasilan (TPP) Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kota Bandar Lampung telah berdasarkan pada Kelas Jabatan, Disiplin Kerja dan Produktivitas Kerja yang di representasikan ke dalam

e-Kinerja ASN setiap bulannya sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Selanjutnya terkait implementasi TPP sebagai dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment* atas Hasil Pengukuran Kinerja, selanjutnya akan kami konsultasikan dan koordinasikan lebih lanjut dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandar Lampung, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandar Lampung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung;

2. Pada Laporan Kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun 2023 telah menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi kinerja tahun 2022, namun demikian untuk perbaikan dan peningkatan kualitas laporan kinerja inspektorat, akan kami sajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja 3 (Tiga) tahun terakhir, selain itu akan kami sajikan pula informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada inspektorat di daerah lain yang setara / sekelas.

BAB IV P E N U T U P

IV.1 KESIMPULAN

Laporan kinerja ini memuat penyajian capaian kinerja tahunan Inspektorat Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2024. Dari hasil capaian 2 (dua) indikator kinerja utama menunjukkan hasil sangat baik. Meskipun Inspektorat Kota Bandar Lampung untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam mencapai visi dan misi daerah menghadapi berbagai tantangan dan kendala baik internal maupun eksternal, namun capaian indikator kinerja utama tersebut di atas sudah dapat menjadi penilaian keberhasilan kinerja Inspektorat Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan tugas pokoknya yang disusun dalam program kegiatan. Kendala yang terjadi sebagian besar di luar kendali internal, artinya berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait masih menjadi hambatan yang berarti. Namun demikian hambatan tersebut tidak menjadi kendala absolut karena masih dapat ditempuh melalui pembinaan hubungan yang intensif dan kontinu.

Hasil dari berbagai sasaran, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 tentu belum secara tuntas dan menyeluruh mampu menjawab aspirasi dan kebutuhan yang berkembang serta masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kota Bandar Lampung di Bidang Pengawasan. Kegiatan-kegiatan dalam Renstra Tahun 2021-2026 yang belum tertampung dalam DPA Tahun Anggaran 2024 akan menjadi prioritas dan dimuat dalam Renja Inspektorat Kota Bandar Lampung tahun berikutnya.

IV.2 KEBIJAKAN

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan kegiatan pada Inspektorat Kota Bandar Lampung maka terdapat kebijakan yang ditetapkan untuk meningkatkan kinerja, yaitu:

- a. Peningkatan jumlah peserta diklat substantif dan diklat penjenjangan bagi aparat pengawas intern pemerintah
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai, untuk mendukung pelaksanaan tugas pengendalian dan pengawasan.

- c. Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka menilai efisiensi, efektivitas serta ketaatan terhadap peraturan Perundang-Undangan.
- d. Melaksanakan fungsi pemeriksaan melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan penyelesaian rekomendasi temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), sehingga berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara/daerah dan asset serta mampu memberikan tindakan pencegahan KKN.
- e. Peningkatan koordinasi kewenangan APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

Laporan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kota Bandar Lampung dilaksanakan berdasarkan kinerja yang telah dicapai pada Tahun Anggaran 2024 dan berbagai masalah yang ada telah dapat diatasi. Semoga tantangan dan masalah yang dihadapi selama ini akan menjadi masukan untuk perencanaan pembangunan di tahun berikutnya.

Bandar Lampung, Januari 2025
INSPEKTUR KOTA BANDAR LAMPUNG

ROBI SULISKA SOBRI, S.IP., M.IP., QCRO
Pembina Tingkat I
NIP. 19850923 200312 1 003